



PUTUSAN
Nomor 3296 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GUBERNUR PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau, diwakili oleh H. Arsyadjuliandri Rachman, selaku Plt. Gubernur Riau;
 2. **DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 06 Pekanbaru, duwakili oleh Ir. Muhibul Basyar, M.Si, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwan Ridwan, S.H. M.Si., dan kawan-kawan, masing-masing selaku Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Kepala Sub. Bagian Litigasi dan Para Staf Litigasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Januari 2016 dan 21 Januari 2016;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

PT GERBANG EKAPALMINA, diwakili oleh Miswar Chandra selaku Direktur, beralamat di Taman Mutiara Blok MC-7, RT 008 RW 008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Hamonangan Sinurat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* "Sinurat-Simaremare & Partners", beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas Blok I Nomor 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Gerbang Eka Palmina (Penggugat) adalah perusahaan perseroan terbatas swasta nasional, yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tertanggal 28 Maret 2003 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tertanggal 3 Januari 2006, yang masing – masing dibuat oleh Nuzul Okdawiati, S.H., Notaris di Bekasi, dan perubahan mana juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C – 20925 HT .01.01. TH 2004, tertanggal 19 Agustus 2004 *juncto* Nomor C – UM .02 .01.3004, tertanggal 23 Pebruari 2006;
2. Bahwa setelah melalui proses tender pada tanggal 6 Desember 2006, PT Gerbang Eka Palmina (Penggugat) telah diumumkan sebagai pemenang lelang pengadaan pembangunan perkebunan kelapa sawit Program K 21, seluas 10.200 Ha, Tahun 2006 – 2010 (untuk selanjutnya disebut Program K – 21), oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II) Tahun Anggaran 2006, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengumuman Lelang yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 103 a/PAN – PLU/XI/2006, tertanggal 6 Desember 2006;
3. Bahwa kemudian, dikarenakan Program K – 21 menggunakan Anggaran Provinsi Riau, maka oleh Gubernur Riau, Penggugat (PT Gerbang Eka Palmina) telah ditetapkan sebagai Pelaksana Program K - 21, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 595/XII/2006, tertanggal 13 Desember 2006, Tentang Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa Untuk Pelelangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kelapa Sawit Program K – 21, dan oleh karenanya Gubernur Riau turut digugat dalam gugatan ini sebagai Tergugat I;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani “Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk”, untuk selanjutnya disebut “Kontrak Induk” untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 Nomor 04/2006, yang dibuat oleh H. Agus Salim, S.H., Notaris di

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau dikenal/disebut juga dengan Kontrak Induk Tahun Jamak (*Multiyears*) selama 5 (lima) Tahun Anggaran (2006 – 2010);

5. Bahwa Kontrak Induk tersebut memiliki nilai keseluruhan harga sebesar Rp217.057.983.300,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), untuk mengerjakan lahan seluas 10.200 Ha di 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Riau, yakni Kabupaten: Bengkalis, Kampar, Kuantan Singigi, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan dan Kota Dumai:

6. Dengan Perincian Anggaran Sebagai Berikut:

- Untuk Tahun Anggaran 2006 sebesar : Rp 42.273.840.000,00
- Untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar : Rp 67.622.133.000,00
- Untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar : Rp 35.468.880.000,00
- Untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar : Rp 35.649.960.000,00
- Untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar : Rp 18.246.870.000,00

TOTAL : Rp199.261.683.000,00

(Belum termasuk dengan PPN 10 %)

7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Kontrak Induk, Dalam Pasal 1 Tentang “Ruang Lingkup” dalam ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa kedudukan Penggugat yaitu sebagai pengembang atau kontraktor lahannya akan disediakan/disiapkan atau diserahkan oleh Tergugat II untuk dikerjakan oleh Penggugat;

8. Bahwa sesuai dengan Kontrak Induk, dalam pelaksanaannya akan dibuat: “Perjanjian Kerjasama Tahunan” atau disebut juga dengan Kontrak Anak; Kontrak Anak ini disesuaikan dengan masing – masing Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Induk, yakni:

- i. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2006 dibuat tanggal 18 Desember 2006;
- ii. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2007 dibuat tanggal 9 Oktober 2007;
- iii. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2008 dibuat tanggal 31 Maret 2008;
- iv. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2009 tidak dibuat;
- v. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2010 tidak dibuat;

9. Bahwa sesuai dengan aturan yang dibuat untuk itu, tentang “Sistem Pembayaran (dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Kontrak Induk), dijelaskan bahwa Penggugat selama mengerjakan Proyek K 21 ini telah menerima uang dari Tergugat II sebesar Rp62.632.630.266,00 (enam

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2006, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20% dari Rp42.273.840.000,00 yaitu: Rp9.108.004.800,00

Tahun Anggaran 2007, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20% dari Rp67.622.133.000,00 yaitu: Rp14.643.135.660,00

Tahun Anggaran 2008, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20 % dari Rp35.468.880.000,00 yaitu: Rp7.803.617.440,00

Tanggal 19 Nopember 2008 menerima Termin I

Setelah dikurangi potongan DP, yaitu: Rp25.639.465.525,00

Tanggal 16 Desember 2008 menerima Termin II

Setelah dikurangi potongan DP, yaitu Rp5.438.406.841,00

TOTAL: Rp62.632.630.266,00

10. Dalam melaksanakan pekerjaan Program K 21 tersebut, ada beberapa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penggugat, namun pekerjaan tersebut tidak ada tercantum dalam kontrak Induk, sementara disisi lain pekerjaan tersebut harus/wajib dilakukan untuk membangun suatu kebun (contohnya untuk membuka suatu kebun di tengah hutan, tentunya diperlukan jalan/akses yang dapat digunakan baik mobil/motor/pejalan kaki untuk dapat masuk ke kebun tersebut), artinya tanpa melakukan pekerjaan tambahan (di luar Kontrak Induk) tersebut mustahi pekerjaan kebun dapat dilakukan. Pekerjaan Tambahan (di luar Kontrak Induk) yang dimaksud Penggugat itu meliputi: pekerjaan jalan akses, pekerjaan jalan *boundaries* dan jalan kontrol/indpeksi, pekerjaan *drainase boundary* dan *drainase* jalan akses, pekerjaan teras individu (tapak kuda), pekerjaan main road (MR) & Collection Road (CR) dan *drainase main road (MR) & collection road*;
11. Bahwa pekerjaan tambahan (di luar Kontrak Induk) di atas sudah dikerjakan oleh Penggugat dan sebelum mengerjakan pekerjaan tambahan (di luar Kontrak Induk) tersebut, Penggugat sudah terlebih dahulu memberitahukan dan menjelaskannya kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II sendiri telah menyetujuinya, namun dengan berbagai alasan, Tergugat II tidak membuatkan kontraknya secara tersendiri;
12. Bahwa pekerjaan – pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 kemudian diperiksa dan disetujui oleh Pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang berwenang dan disaksikan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Provinsi Riau pada waktu itu (Tergugat II) dan juga sudah disetujui oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam:

A. Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Nomor 04/2006, tertanggal 15 Desember 2006 Tentang Pembangunan Kelapa Sawit Program K 21, tertanggal 14 Oktober 2009, yang terdiri dari:

- i. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada Lokasi Desa Selensen, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indra Giri Hulu;
- iii. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Sialang Hulu, Kecamatan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- iv. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan pada lokasi Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- v. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Kampung Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indra Giri Hulu;

B. Adanya Justifikasi Pekerjaan Tambah Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 Antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan PT Gerbang Ekapalmina Tahun 2006 sampai dengan 2013, tertanggal 3 Mei 2010. Justifikasi tersebut terdiri dari pekerjaan tambah:

- i. Pekerjaan *Drainase Boundry* Dan *Drainase* Jalan Akses
- ii. Pekerjaan Jalan Akses
- iii. Perubahan Metoda Kerja *Land Clearing*
- iv. Perubahan Metoda Kerja Pembibitan
- v. Pekerjaan Teras Individu (Tapak Kuda)
- vi. Pekerjaan Jalan *Boundaries* Dan Atau Jalan Kontrol Khusus Lahan Basah
- vii. Pekerjaan *Drainase Main Road (MR)* dan *Drainase Collection Road (CR)*

13. Bahwa nilai pekerjaan tambahan (di luar kontrak) yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, setelah dilakukannya penghitungan oleh Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II),

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada harga satuan yang resmi/standard pada waktu tersebut, adalah:

A. Pekerjaan *Drainase Boundry* dan *Drainase* Jalan Akses:

Drainase Boundry Rp3.288.769.031,16

Drainase Jalan Akses Rp1.632.913.359,55

B. Pekerjaan Jalan Akses

Jalan Akses Rp1.204.129.111,88

C. Perubahan Metoda Kerja *Land Clearing*

Stacking Mekanis Rp12.510.469.230,72

Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam

Justifikasi Rp4.729.369.645.500

D. Pekerjaan Teras Individu (Tapak Kuda)

Rp565.862.400,00

E. Pekerjaan Jalan *Boundaries* dan/atau Jalan Kontrol Khusus Lahan Basah

Jalan Boundaries Rp3.330.517.242,12

Jalan Kontrol/Inspeksi Rp 827.829.391,18

F. Pekerjaan *Drainase Main Road (MR)* Dan *Drainase Collection Road (CR)*

Pekerjaan *MR & CR* Rp1.033.998.023,11

Drainase MR & CR Rp7.058.423.226,65

TOTAL:

Rp36.182.280.661,37

14. Perlu kami jelaskan sekali lagi, bahwa pekerjaan – pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 tersebut di atas sudah dikerjakan, diketahui, dan disetujui oleh pejabat Dinas Perkebunan yang berwenang dan juga disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II), dan diakui oleh BPKP Provinsi Riau;

15. Bahwa atas permintaan Tergugat II, BPKP Propinsi Riau telah melakukan audit atas pekerjaan Penggugat secara menyeluruh, sebagaimana dijelaskan dalam laporan Audit BPKP Propinsi Riau, tertanggal 13 Desember 2009 yang menyatakan bahwa terdapat pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Kontrak Induk senilai Rp36.171.778.029.74; Hal ini dituangkan BPKP Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Operasional Lanjutan Pelaksanaan Program K 21 Sektor Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009 (31 Agustus 2009), Nomor LHA -1213/PW 04/3/2009, tertanggal 31 Desember 2009, hal-hal yang mengatakan:

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 14 Oktober 2009, nilai kemajuan pekerjaan keseluruhan belum dapat ditentukan berhubung adanya pekerjaan tambah (yang tidak diatur dalam kontrak), meskipun kemajuan pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak telah diketahui yaitu sebesar Rp36.171.778.029,74 “;

16. Dalam Laporan Hasil Audit Operasional Lanjutan Pelaksanaan program K 21 sektor perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009 (31 Agustus 2009), Nomor LHA – 1213/PW 04/3/2009, tertanggal 31 Desember 2009, halaman 11 dan Lampiran: 2/1 – 1, yang menyatakan: “Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan kontrak sampai dengan 31 Agustus 2009, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh empat sen), dan pekerjaan yang tidak diatur dalam kontrak yang nilainya sampai dengan saat audit berakhir tanggal 14 Oktober 2009 masih dalam perhitungan”;

Dengan demikian, jika melihat kalimat yang terdapat baik pada halaman 2 dan halaman 11, hal ini menjelaskan bahwa BPKP mengakui adanya pekerjaan-pekerjaan tambahan (di luar Kontrak Induk) yang dikerjakan oleh Penggugat;

17. Bahwa oleh karena itu, atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat (yakni Nilai Pekerjaan Dalam Kontrak Induk ditambah Nilai Pekerjaan Tambahan Diluar Kontrak Induk), yakni Rp36.171.778.029,74 + Rp36.182.280.661,37 didapatkan total sebesar Rp72.354.058.691,11 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah dan sebelas sen);

18. Jika dihitung total nilai pekerjaan – pekerjaan tambahan (di luar Kontrak Induk) dan pekerjaan yang diatur dalam Kontrak Induk berdasarkan audit BPKP, dikurangi dengan total uang yang diterima Penggugat dari Tergugat II, terdapat kekurangan membayar kepada Penggugat sebesar Rp9.721.428.425,11 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah dan sebelas sen);

Atau perincian perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Pekerjaan Penggugat Yang Diatur Dalam

Kontrak Induk berdasarkan Audit BPKP Rp36.171.778.029,74,00

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pekerjaan Tambahan (di luar Kontrak

Induk) Penggugat

Rp36.182.280.661,37,00

Dikurangi

Total uang yang telah diterima Penggugat

Dari Tergugat II

Rp62.632.630.266,00

Kekurangan pembayaran Tergugat II sebesar Rp9.721.428.425,11

19. Bahwa terhadap adanya klaim kekurangan pembayaran oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II) kepada PT Gerbang Eka Palmina (Penggugat), kedua belah pihak telah pernah membuat solusi penyelesaiannya dalam bentuk “ Risalah kesepakatan “, tertanggal 30 Desember 2011, yang menyebutkan bahwa: “ Jika hasil perhitungan nilai pekerjaan di luar kontrak ditambah nilai dalam kontrak (Rp36.171.779.029,74), terjadi kurang bayar, maka pihak pertama (Dinas Perkebunan Provinsi Riau) akan membayar ke pihak kedua (PT Gerbang Eka Palmina) sejumlah kekurangan tersebut “; dan “ Jika hasil perhitungan nilai pekerjaan di luar kontrak ditambah nilai dalam kontrak (Rp36.171.779.029,74) terjadi lebih bayar, maka pihak kedua akan mengembalikan ke pihak pertama (Kas Daerah Provinsi Riau), sejumlah kelebihan tersebut;

Dengan demikian ini berarti, telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana jika terbukti terjadi kekurangan pembayaran tersebut kepada Penggugat, dan demikian sebaliknya. Dan ternyata Tergugat I kurang bayar terhadap Penggugat;

20. Bahwa Penggugat dengan niat baik dan bersusah payah telah mengerjakan pekerjaan K 21 tersebut, serta telah berkali-kali pula meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II kurang bayar, namun sampai sekarang belum juga membuahkan hasil. Dan bahwa karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikualifisir sudah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat, yang oleh karenanya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di Riau;
21. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut, nama baik Penggugat telah menjadi tercemar di mata publik, dan sehingga menjadi tidak baik Penggugat menjalin hubungan bisnis dengan pelaku bisnis lain, dan

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat patut menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

22. Agar Penggugat mempunyai kepastian akan dibayarnya tuntutan kerugian Penggugat atas Para Tergugat jika nantinya Penggugat dimenangkan dalam gugatan ini, maka pengadilan patut menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp9.721.414.724,44 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan empat puluh empat sen);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I dan II tetap pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil-dalil yang disampaikan dan masih tidak jelas dasar argumentasi hukum diajukannya gugatan *a quo* dan dikatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum manakah yang dimaksudkan, karena menurut hemat Para Tergugat banyak pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) itu lahir karena Undang-Undang sendiri yang menentukan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1352 KUHPerd yang berbunyi:

“Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”;

Oleh karena itu dengan tidak jelasnya aturan hukum tentang perbuatan melawan hukum yang disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II sebagaimana substansi menjadi gugatan *a quo* kabur (*obsuur libel*), sehingga gugatan *a quo* harus ditolak oleh karena gugatan *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau setidaknya tidaknya memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara gugatan *a quo* berkenan untuk memutus bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN PBR., tanggal 13 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp9.721.428.425,11 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah dan sebelas sen);
4. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.234.000 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 dan 21 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Pbr., *juncto* Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari kembali dengan seksama segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut, baik putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Pekanbaru tanggal 13 November 2014, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti serta memori banding dan kontra memori banding yang terlampir dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru berpendapat menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Pekanbaru tanggal 13 November 2014, serta memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat I dan II maupun kontra memori banding dari Terbanding dahulu Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Banding keliru yang mana telah memuat dan menguraikan dengan tidak tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sangat tidak memenuhi unsur rasa keadilan, tanpa sedikitpun mempertimbangkan penjelasan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II dan sangat menyesatkan, kemana Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II mencari keadilan dan dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru dalam penerapannya, seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II yang dirugikan dalam Putusan Tingkat Pertama maupun putusan pada Tingkat Banding yang mana telah terjadi kelebihan pembayaran terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan hasil audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi dan masih terhutang pekerjaan senilai Rp26.460.852.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) berdasarkan laporan hasil audit pelaksanaan program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan (kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 Nomor LHA-569/PW 04/3/2009 tanggal 5 Agustus 2009, oleh karena Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memperhitungkan sama sekali argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II dan berharap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang disampaikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II dengan rasa keadilan yang setinggi-tingginya;

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru, yang menyatakan bahwa memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II hanya pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut secara hukum haruslah dikesampingkan adalah pertimbangan yang tidak adil, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II memohon untuk dipertimbangkan kembali kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, karena disini telah terjadi kekeliruan yang mendasar, karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat lah yang melakukan wanprestasi yang tidak menyelesaikan pekerjaannya, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan II telah melakukan pembayaran di muka terhadap pekerjaan tersebut dan hasil audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi dan masih terhutang pekerjaan senilai Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) berdasarkan laporan hasil audit pelaksanaan program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan (kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 Nomor LHA-569/PW 04/3/2009 tanggal 5 Agustus 2009, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mana telah terjadi kerugian Negara terhadap hal tersebut, perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sampaikan disini kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* bahwa terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sekarang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau bersama mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau atas nama Ir. Susilo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Proyek Pembangunan Program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 (objek sengketa sama dengan objek sengketa *a quo*) yang mana Tersangka mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau atas nama Ir. Susilo telah dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara Tindak Pidana Korupsi 57/PIDSUS-TIPIKOR/2015/PN PBR., dan telah diputuskan bersalah

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan kurungan penjara selama 4 Tahun dan terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang mana telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau tidak diketahui keberadaannya dimana dan tercatat di Kejaksaan Tinggi Riau dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan demikian jelas bahwa Pekerjaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Proyek Pembangunan program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 tidak selesai dan dianggap telah merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi dan masih berhutang pekerjaan senilai Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) berdasarkan laporan hasil audit pelaksanaan program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan (kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 Nomor LHA-569/PW 04/3/2009 tanggal 5 Agustus 2009;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sampaikan di dalam memori kasasi ini kepada Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2015 dan pada tenggang waktu tersebut semenjak telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh pihak Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II sementara hasil klarifikasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II ke Bagian Keperdataan Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berdasarkan dokumen yang ada telah diberitahukan/dikirim Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., pada tanggal 10 November 2015, dan sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II diberitahukan oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tanggal 13 Januari 2016 dan telah terjadi rentang waktu yang cukup panjang, mengingat dengan objek yang sama telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Proyek Pembangunan program K2i Provinsi Riau

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkebunan kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 (objek sengketa sama dengan objek sengketa *a quo*) yang mana Tersangka adalah seorang mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau atas nama Ir. Susilo telah dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara Tindak Pidana Korupsi 57/PIDSUS-TIPIKOR/2015/PN PBR., dan telah diputuskan bersalah dengan amar Putusan kurungan penjara selama 4 tahun dan terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejasaan Tinggi Riau;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan apabila dikaitkan dengan perkara ini pekerjaan tambah pembangunan kebun kelapa sawit Program K2I tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II dan pekerjaan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I serta diketahui oleh BPKP Provinsi Riau sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, yang anehnya yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama adalah dokumen yang menyatakan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I serta diketahui oleh BPKP Provinsi Riau, sementara dokumen tersebut tidak ada dalam alat pembuktian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang ada hanyalah Dokumen Justifikasi, tidak ada kaitan antara Dokumen Justifikasi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I, Pertimbangan Hukum tersebut sangat keliru karena Dokumen yang dimaksudkan tidak pernah ada dan tidak diketahui oleh Pihak BPKP Provinsi Riau, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan Dokumen yang dimaksud, yang ada hanya Justifikasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dimana Dokumen tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah menyesatkan, memang benar telah diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dokumen Justifikasi tersebut dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Riau, akan tetapi Dokumen tersebut bukanlah Dokumen Kontrak atau Addendum Kontrak untuk pelaksanaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program K2I, (syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata) bahwa Dokumen Justifikasi tersebut dibuat setelah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan penelitian terhadap Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I sehingga perlu dilakukan pekerjaan tambahan pelengkap terhadap objek dan hal tersebut dibenarkan oleh Pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Riau terhadap wacana tersebut, tetapi hal ini bukan berarti memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk melakukan pekerjaan tersebut, seharusnya apabila akan melakukan pekerjaan tambahan tersebut haruslah dilakukan Addendum Kontrak atau Kontrak baru terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan akan tetapi secara tiba-tiba Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melakukan pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, jelas disini bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara dalam hal ini kapasitas sebagai Pemerintah mandat dari rakyat dalam pengelolaan keuangan Negara tidak bisa sembarangan mengeluarkan Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, harus jelas dulu kontrak atau Addendum Kontrak yang akan nantinya dijadikan alas hukum dalam pembayaran, dan Dokumen mana yang menyatakan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Program K2I serta diketahui oleh BPKP Provinsi Riau tersebut, sebagai alat bukti dan tidak pernah disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di depan persidangan, Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding telah salah menafsirkan dokumen justifikasi tersebut tanpa pembuktian yang konkret dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mempertimbangkan hal ini dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II mengharapkan kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia adil dan arif untuk dapat memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak beralasan hukum, hanya mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi (bahwa justifikasi bukanlah produk hukum yang mengikat dan justifikasi adalah dokumen yang menyatakan pekerjaan itu perlu dilaksanakan dan bukan suatu kontrak) tanpa melihat bahwa Pekerjaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak selesai dan masih terhutang pekerjaan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II yang bila ditaksir senilai Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) sehingga sangatlah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II dan terhadap hal ini sesuai hasil audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatlah yang melakukan wanprestasi dan masih terhutang pekerjaan senilai Rp26.460.852.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) oleh karenanya pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II akan melakukan upaya hukum gugatan Perdata kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara *a quo* yang mana membenarkan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan pokok perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dari fakta-fakta, bukti surat-surat dan dari keterangan saksi maka yang jadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi sangat keliru tanpa pertimbangan yang jelas, sangat dangkal dan tidak berdasar atas hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi tanpa sedikitpun mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II dalam pokok perkara pada kenyataannya Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu dan tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan di luar kontrak baik itu terhadap kontrak induk maupun kontrak anak yang dibuat setiap tahunnya kecuali tahun 2009 dan 2010 dan perlu dipertegas kembali bahwa tidak benar adanya perjanjian di luar kontrak, mengenai justifikasi dan Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak Nomor 04/2006 tanggal 15 Desember 2006 bukanlah bagian dari suatu kesepakatan di luar kontrak dan bukanlah sebuah kontrak, justifikasi tersebut hanyalah sebuah dokumen yang menjelaskan dan mempertimbangkan bahwa suatu pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bukan suatu pembenaran dan suatu perjanjian yang tertuang di dalam kontrak, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding yang memutus perkara *a quo* harus melihat suatu produk hukum tertinggi yaitu suatu

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang tertuang di dalam kontrak bukan memutuskan suatu perkara hanya dengan mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi karena justifikasi bukanlah suatu pedoman untuk melakukan suatu pembayaran sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya adalah keliru dan sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menyatakan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah pelaksanaan pengadaannya harus melalui kontrak (surat perjanjian), terhadap Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2i dengan Nomor Kontrak 602.1/Disbun-ks/043 17/GEP-1.1/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 pada Pasal 20 ayat (1) poin a tentang perubahan/addendum yang menyatakan perubahan/addendum kontrak adalah merupakan kesepakatan para pihak untuk melakukan perubahan/addendum Surat Perjanjian Kerjasama yang terjadi apabila perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan para pihak dalam surat perjanjian kerjasama ini, yang menurut ketentuan sah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan sebagai pekerjaan tambah kurang sehingga merubah lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian pekerjaan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan aturan-aturan dalam perjanjian yang mana pekerjaan tambahan yang didalilkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat belum dituangkan dalam Addendum Kontrak, sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi haruslah dikesampingkan;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah keliru dalam mengambil keputusan dimana yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* hanya mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi, majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan mengenai bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II, bahwa karena pembayaran sebesar Rp62.632.629.466,00. (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh enam rupiah) hal ini sesuai dengan dokumen SP2D dengan rincian realisasi dana sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)	TAHUN ANGGARAN
1	UMK/DP-1	9.108.004.800	TA.2006
2	UMK/DP-2	14.643.135.660	TA.2007
3	UMK/DP-3	7.803.617.440	TA.2008
	Jumlah UMK/DP	31.554.757.900	
4	Termin-1	25.639.465.525	TA.2008
5	Termin-2	5.438.406.041	TA.2008
	Jumlah Termin	31.077.871.566	
	Jumlah UMK/DP & Termin	62.632.629.466	

Terhadap pekerjaan di lapangan telah terhenti sejak Agustus 2009 dengan kondisi fisik pekerjaan baru mencapai 16,6 % dari target 10.200 Ha, sementara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Terbanding /Termohon Kasasi sesuai dengan rincian di atas yaitu sebesar Rp62.632.629.466,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan seharusnya Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jumlah uang muka yang dibayarkan, tetapi kenyataannya setelah dilakukan audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dapat disimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi dan masih terhutang pekerjaan senilai Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus limapuluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah duapuluh enam sen) berdasarkan laporan hasil audit pelaksanaan program K2i Provinsi Riau bidang perkebunan (kegiatan tahun jamak tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 Nomor LHA-569/PW 04/3/2009 tanggal 5 Agustus 2009;

Bahwa untuk pekerjaan fisik yang telah dicapai sampai dengan bulan Agustus 2009 oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya sekitar 16,6 % dari target 10.200 Ha dan jika dibandingkan dengan jumlah uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp62.632.629.466,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi progresnya baru mencapai 57,75 % (sesuai

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil LHA BPKP) dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi (cidera janji) yaitu tidak dapat merealisasikan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati dalam kontrak (surat perjanjian) dan tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan terhadap Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Untuk itu karena kelalaian ini Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus mengembalikan kelebihan uang muka pekerjaan sebesar Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen);

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II jelaskan disini bahwa Kontrak anak TA. 2006, 2007 dan 2008 telah dibuatkan sebagai dasar untuk membayar, sedangkan kontrak anak TA. 2009 dan TA. 2010 tidak dibuatkan, alasannya adalah: ketentuan untuk mendukung dibuatnya Kontrak Tahunan untuk Tahun 2009 dan 2010 masih banyak dijumpai ketidaksinkronan ketentuan yang mendasar, yaitu:

- a. Dalam DPA TA. 2009 alokasi dana sebesar Rp25 miliar untuk penanaman saja (pada lahan basah dan lahan kering), sedangkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2006 tersedia alokasi anggaran sebesar Rp39.217.779.486 untuk biaya pemeliharaan;
- b. Pada DPA tahun 2009 dana pendampingan dan pengawalan kegiatan, dan dana konsultan pengawas tidak tersedia sehingga untuk pelaksanaan pembangunan Program K2I tidak dapat dilaksanakan;
- c. Apabila kontrak tahunan TA. 2009 tetap dibuat sesuai dengan DPA TA. 2009, maka akan dijumpai kendala-kendala, antara lain:
 - 1) Volume pekerjaan yang akan dilakukan belum jelas, karena bergesernya jadwal penanaman;
 - 2) Tidak ada dokumen yang mendukung untuk kelanjutannya, yaitu sisa volume akan dikerjakan tidak jelas pengerjaannya untuk sampai tahun berapa;
 - 3) Untuk kebun yang sudah dibangun pada tahun 2007 dan 2008 pemeliharannya tidak dapat dilaksanakan mengingat anggaran untuk pemeliharannya belum jelas, sehingga tanggung jawab peneliharaan kebun (P1 dan P2) akan menjadi semakin tidak jelas;

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



- d. Pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006;
- e. Kontrak Induk awal belum di-amandemen untuk mengikuti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;
- f. Demikian juga kontrak anak tahun 2010 tidak dibuat karena belum dilakukan amandemen terhadap kontrak induk (awal);

Sehingga sangat berlebihan apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding hanya mengambil putusan berdasarkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan di luar kontrak yang sudah dijustifikasi tanpa mempertimbangkan Addendum Kontrak yang seharusnya menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan dan bukan berdasarkan justifikasi sebagai pertimbangan hukum dan mengenai kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bersesuaian dengan hasil Audit BPKP dimana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus mengembalikan kelebihan uang muka pekerjaan sebesar Rp26.460.852.236, 26,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) bahwa atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat I dan II sangat dirugikan;

Bahwa kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit Program K2I di Provinsi Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai TA. 2006 dan berakhir TA. 2013 dengan jumlah dana pembangunan yang disediakan sebesar Rp217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) untuk volume pembangunan kebun seluas 10.200 Ha;

- a. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006: Rp217.348.071.221, sebagai berikut:
 - (1) Tahun 2006 dana yang disediakan sebesar Rp45.821.843.760,00
 - (2) Tahun 2007 dana yang disediakan sebesar Rp73.217.298.093,00
 - (3) Tahun 2008 dana yang disediakan sebesar Rp39.018.087.200,00
 - (4) dana yang disediakan Tahun 2010 sebesar Rp20.073.062.682,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 ini diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006;

b. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009: Rp217.348.071.221, sebagai berikut:

- (1) Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sebesar Rp62.769.227.660,00
- (2) Tahun 2010 dana yang disediakan sebesar Rp74.279.522.537,00
- (3) Tahun 2011 dana yang disediakan sebesar Rp30.709.154.340,00
- (4) Tahun 2012 dana yang disediakan sebesar Rp30.343.013.585,00
- (5) Tahun 2013 dana yang disediakan sebesar Rp19.247.153.099,00

c. Sedangkan berdasarkan data Penggugat: Rp199.261.683.000,00 sbb:

- (1) Tahun 2006 sebesar Rp42.273.840.000,00
- (2) Tahun 2007 sebesar Rp67.622.133.000,00
- (3) Tahun 2008 sebesar Rp35.468.880.000,00
- (4) Tahun 2009 sebesar Rp35.649.960.000,00
- (5) Tahun 2010 sebesar Rp18.246.870.000,00

Dan apabila ditambah dengan PPN 10% menjadi Rp219.187.851.300,00 dengan demikian jika dibandingkan dengan alokasi dana yang telah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 akan tetapi angka yang disampaikan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sama dengan alokasi dana yang tertuang didalam Peraturan Daerah sehingga gugatan *a quo* yang disampaikan menjadi tidak cermat yang berakibat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan hal ini;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengakui audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Riau atas pekerjaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara menyeluruh tertanggal 31 Desember 2009 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA-12213/PW04/3/2009) senilai Rp36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) untuk itu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus mengembalikan kelebihan uang muka pekerjaan sebesar Rp26.460.852.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan dua puluh enam sen), dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Riau bahwa terhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah terjadi kelebihan pembayaran, karena hasil pekerjaan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mencapai sebesar uang muka yang sudah diterima oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II berprediksi perhitungan pekerjaan tambahan yang besarnya senilai Rp10.808.953.951,59 dan ditambah dengan pekerjaan hasil audit BPKP sebesar Rp36.171.778.029,74 atau semuanya sebesar Rp46.980.731.981,33. dengan catatan untuk pembayarannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 54 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau Pasal 58 ayat (2) poin b bahwa kelengkapan dokumen SPM dan UP untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan dokumen dan berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan LKPP-RI, pekerjaan yang tidak dilengkapi dokumen administrasi yang benar dan lengkap tidak boleh dibayarkan dan yang dilaksanakan oleh Terbading/Penggugat telah mencapai 21 % dari nilai kontrak sebesar Rp217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan hal ini melebihi persentase yang seharusnya, terlebih lagi dokumennya baru dibuat/dilengkapi setelah pekerjaan selesai dan untuk pekerjaan tersebut sampai saat ini belum ada dokumennya, sehingga nilai pekerjaan yang diakui hanya sebesar Rp36.171.778.029,74 (sesuai hasil audit BPKP) terhadap kelebihan pembayaran uang muka pekerjaan yang dibayarkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menjadi temuan oleh BPKP ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan secara Pidana Terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perhitungan pekerjaan tambah belumlah disetujui oleh para pihak, hanya sebatas hitungan sendiri-sendiri. Berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II nilainya sebesar Rp10.808.953.951,59 (nilai pekerjaan tambah dengan catatan secara peraturan boleh/dapat dibayar), dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat masih terhutang

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



pekerjaan senilai Rp15.651.898.284,67,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen). Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menyatakan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah pelaksanaan pengadaannya harus melalui Kontrak (surat perjanjian), nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai total yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, yaitu dari kontrak Rp217.348.071.221,00 berarti pekerjaan tambah hanya boleh senilai Rp21.734.807.122,-. Dengan demikian nilai yang dihitung Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebesar Rp46.980.731.981,33 dengan demikian pekerjaan tambahan yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mencapai 21 % dari nilai kontrak sebesar Rp217.348.071.221,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan hal ini melebihi persentase yang seharusnya;

Bahwa berapa angka/nilai yang akan diakui dalam penelitian perhitungan pekerjaan tambah ini sampai dengan saat ini belum ada hasil audit dari pihak yang berkompeten, bahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mau menghitung pekerjaan tambah tersebut secara bersama-sama. Sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, sebenarnya terdapat kelebihan bayar senilai Rp15.651.898.296,67 dengan catatan pekerjaan tambah boleh atau dapat dibayar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jika pekerjaan tambah tidak boleh dibayarkan karena belum ada dilakukan Addendum Kontrak, maka kelebihan bayar senilai Rp26.460.852.236,26, harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II untuk itu sudah sepatutnya pertimbangan Hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah keliru dan sangat tidak beralasan;

Bahwa dimana Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat II tidak dapat membayarkan pekerjaan tambah karena pekerjaan tersebut belum dituangkan dalam Addendum Kontrak dan tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, proses pembayaran pekerjaan tambah tidak dapat diteruskan karena tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi dan belum dituangkan dalam Addendum Kontrak, yang seharusnya diproses sejak awal sebelum pekerjaan dilaksanakan. Apabila ini terus dilanjutkan, maka terkesan sarat unsur rekayasa (hal ini berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan LKPP-RI), bahwa Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugatlah yang sebenarnya melakukan ingkar janji (wanprestasi) dikarenakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan karena kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak ada, sehingga dengan demikian yang patut menggugat sebenarnya adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II (Dinas Perkebunan Provinsi Riau) karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I menjadi tidak terealisasi tepat waktu, dan mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk mengembalikan uang yang terhutang sebesar Rp26.460.852.236, 26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dalil –dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II di atas sehingga sepatutnya Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dan mencermati dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi, kontra memori Termohon Kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat sebagai pemenang tender pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan anggaran tahun jamak/*multiyears* 2006 selama 5 (lima) tahun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan pekerjaan tambahan yang dilakukan tidak didasari *addendum* kontrak tertulis sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Lagipula sesuai audit BPKP, pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,17% maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: GUBERNUR PROVINSI RIAU, dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., tanggal 26 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 06/Pdt.G/2014/PN PBR., tanggal 13 November 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GUBERNUR PROVINSI RIAU, 2. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 85/PDT/2015/PT PBR., tanggal 26 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 06/Pdt.G/2014/PN PBR. tanggal 13 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 3296 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27